




PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022
Kode Pos 53317

Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

LAPORAN CONSULTING
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA
PADA PEMERINTAHAN DESA
DI WILAYAH KECAMATAN REMBANG
DAN KECAMATAN KERTANEGARA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2022

NOMOR : 700/023/2022.R
TANGGAL : 14 MARET 2022



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

**LAPORAN CONSULTING
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA
PADA PEMERINTAHAN DESA
DI WILAYAH KECAMATAN REMBANG
DAN KECAMATAN KERTANEGARA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2022**

**NOMOR : 700/023/2022.R
TANGGAL : 14 MARET 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga Telp./Fax. (0281) 891022
Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

Purbalingga, 14 Maret 2022

Nomor : 700/023/2022.R
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : Laporan Consulting
Penatausahaan Keuangan
Desa pada Pemerintah Desa
di Wilayah Kecamatan
Rembang dan Kertanegara
Tahun 2022

Kepada :
Yth. Bupati Purbalingga
di-
PURBALINGGA

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Consulting Penatausahaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Rembang dan Kecamatan Kertanegara Tahun 2022

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor: 094/Reg-019/II/2022 tanggal 14 Februari 2022.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa yang berada di lingkungan Wilayah Kecamatan Rembang dan Kertanegara.
- b. Memberikan layanan konsultasi atas pengelolaan Keuangan Desa kepada Pemerintah Desa dengan memberikan saran maupun langkah-langkah perbaikan atas pengelolaan keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- c. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pemerintah Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa dan melakukan diskusi untuk pemecahan masalah.

3. Ruang Lingkup Consulting

Pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pelaporan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

4. Waktu Pelaksanaan:

Pelaksanaan kegiatan consulting pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Rembang dan Kertanegara dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 25 Februari 2022.

5. Susunan Tim

No.	N a m a	Kedudukan dalam Tim
1.	Nanang Eko W., S.Sos, M.Si NIP. 19640522 198403 1 003	Pembantu Penanggung Jawab
2.	Eko Priyo Sutomo, SH NIP. 19680118 199003 1 003	Pengendali Teknis
3.	Irawan Pristiyanto, SE NIP. 19751216 200312 1 005	Ketua Tim
4.	Ananto Pratomo, SE, M.Si NIP. 19751111 201001 1 013	Anggota Tim

6. Langkah Kerja

Langkah kerja yang dilakukan oleh Tim Consulting meliputi:

a. Persiapan

Dalam tahap ini, Tim Consulting melakukan beberapa persiapan sebagai berikut:

- Mempelajari dan menyusun beberapa materi antara lain:
 - Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

- Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 - Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.
- Menentukan daftar peserta yang akan diundang dalam acara consulting.
 - Melakukan pembagian tugas dan menyusun jadwal kegiatan.
 - Melakukan koordinasi dengan Kecamatan Rembang dan Kertanegara.

b. Pelaksanaan

Kegiatan yang dilaksanakan pada saat consulting adalah sebagai berikut:

- Kecamatan Rembang
Sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 16 – 17 Februari 2022, bertempat di Aula Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, yang diikuti oleh pihak kecamatan dan perwakilan dari 12 desa di wilayah Kecamatan Rembang terdiri dari:
 - Kecamatan diwakili oleh Sekretaris Kecamatan dan Para Kasi;
 - Desa diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan (Bendahara Desa).
- Kecamatan Kertanegara
Sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2022, bertempat di Aula Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, yang diikuti oleh pihak kecamatan dan perwakilan dari 11 desa di wilayah Kecamatan Kertanegara terdiri dari:
 - Kecamatan diwakili oleh Sekretaris Kecamatan dan Para Kasi;
 - Desa diwakili oleh Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan (Bendahara Desa).

Adapun materi yang disampaikan meliputi:

- Pengawasan APIP:
 - Arti, tujuan, dan sifat pengawasan.
 - Dasar hukum pengawasan.
 - Tugas dan Fungsi Inspektorat
- Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 20 Tahun 2018 antara lain meliputi:
 - Asas Pengelolaan Keuangan Desa.
 - Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
 - Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
 - Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
 - Tata cara pengelolaan/penggunaan dan Pelaporan dana serta Tanggung jawab Penggunaan Dana.
- Aspek Perpajakan Pengelolaan APBDes.
 - Tugas Bendahara berkaitan dengan perpajakan.
- Pengadaan Barang/Jasa
 - Tata cara pengadaan di desa.
 - Pembentukan TPK.
- Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
 - Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa.
 - Bentuk dan Ruang lingkup pengawasan.
- Pengelolaan Aset Desa
 - Penatausahaan aset desa.

c. Evaluasi dan Pelaporan

Guna menilai efektivitas kegiatan consulting dilaksanakan evaluasi bertempat di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, selanjutnya dilakukan penyusunan laporan consulting.

7. Ringkasan Kegiatan Consulting

Berkaitan dengan materi pengelolaan APBDesa yang telah disampaikan oleh Tim Consulting, ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh beberapa peserta antara lain sebagai berikut:

a. Dari Wilayah Kecamatan Rembang:

- Dalam penyusunan perencanaan APBDes untuk Tahun depan sudah dibuat di tahun sekarang dan untuk standard indek atau pagu anggaran mengacu pada indek/pagu tahun ini, pada saatnya ternyata pagu berubah, apakah tidak bisa pagu yang sudah pasti bisa dapatkan saat penyusunan APBDes.
- Mohon dijelaskan tentang klasifikasi pembelian langsung, permintaan penawaran, dan lelang.
- Masih terdapat perangkat desa yang berkinerja belum maksimal, sehingga tugasnya harus dibantu oleh perangkat desa yang lain, bahkan penugasan kadang menumpuk pada salah satu kasi atau sekdes.
- Sebagai Kasi Pemerintah apakah boleh menjadi Bendahara Desa, sementara Kaur Keuangan sebenarnya ada namun oleh Kepala Desa penugasan dilimpahkan kepada Kasi Pemerintahan dikarenakan kondisi Kaur keuangan dalam kondisi sakit, tetap perlu SK atau tidak.
- Perjalanan dinas mempergunakan bukti pembelian BBM ini menyulitkan kami untuk meng-SPJ-kan karena tidak seperti dulu diberikan uang transpor dengan bukti surat tugas atau SPPD distempel oleh kantor yang dituju, bagaimana solusinya.
- Bagaimana bila ada kegiatan yang tidak diprediksi harus dilaksanakan dan memerlukan dana untuk operasionalnya, akan tetapi dari awal penyusunan anggaran kegiatan tersebut tidak teranggarkan.

- Pada awal tahun anggaran desa hanya mempunyai dana SILPA yang belum direncanakan penggunaannya dan dana tersebut dipinjam/dipergunakan dulu untuk kegiatan desa, bagaimana penatausahaan pengelolaan keuangannya?
- Berapa Jumlah TPK yang harus dibentuk dalam satu desa sesuai jumlah kegiatan atau hanya satu TPK untuk semua kegiatan.
- Untuk kegiatan yang bersumber dana dari selain Kabupaten apakah TPK bisa berbeda.
- Bagaimana kami untuk menyikapi LSM yang datang ke desa dan meminta RAB suatu kegiatan, bolehkah kami memberikan atau tidak.
- Perbup ADD dan DD selama ini kenapa selalu terlambat terbitnya, kalau bisa diawal tahun atau pada saat penyusunan perencanaan sehingga kami dalam membuat APBDes sudah ada acuan yang pasti.

b. Dari Wilayah Kecamatan Kertanegara

- Dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan mohon ada kesepakatan antara Bapermasdes dan Inspektorat untuk SPJ kami harus sesuai RAB (perencanaan) atau sesuai Realisasi.
- Bolehkah kita mengangkat mandor/ceker untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan fisik, karena kalau TPK mungkin tidak bisa setiap hari datang ke semua lokasi kegiatan.
- Terkait transparan, terbuka dan akuntabel sejauh mana pihak desa bisa menyampaikan informasi tentang pengelolaan Pemdes dan siapa saja yang boleh mengawasi Pemdes, bolehkah LSM ikut mengawasi seperti Inspektorat atau kecamatan.
- Berapa jumlah TPK di desa.

- Bagaimana jika saat belanja di toko dan barang yang dibeli jumlahnya kena pajak namun pihak toko tidak mau kalau kita yang memungut dan menyetorkan pajaknya.
- Untuk APBDes sekarang ini ada anggaran tak terduga sebesar 8% dan semua untuk penanganan Covid-19, dan dikami tidak mengganggu lebih dari 8%, ternyata ada kejadian bencana alam apakah boleh dana yang 8% tersebut dialihkan untuk menangani bencana tersebut.
- Bolehkah kegiatan pembangunan sarpas di desa dilaksanakan oleh pihak 3 atau penyedia jasa atau harus swakelola.

Terhadap pertanyaan-pertanyaan dan informasi tersebut Tim telah memberikan penjelasan dan pemahaman sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada, sehingga para peserta diharapkan cukup memahami ketentuan dan peraturan yang ada sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya sesuai tugas mereka masing-masing.

Demikian Laporan *Consulting* ini dibuat, untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



YANUAR ABIDIN, S.H.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19640101 198903 1 032

Tembusan Yth. :
Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.